

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN DI KOPERASI GUNA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT

Tarsisius Murwadji, Teguh Tresna Puja Asmara, dan Dea Nina Sari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: t.murwadji@unpad.ac.id

## ABSTRAK,

Koperasi merupakan badan hukum yang pada umumnya memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan membina kaum golongan ekonomi lemah. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat membantu memajukan kegiatan usaha dengan cara menjadi sumber dana/pembiayaan bagi pengusaha kecil. Peran dan fungsi koperasi tersebut sangat penting karena lembaga keuangan perbankan masih belum optimal dalam menggarap segmen pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Strategi atau paradigma baru dalam membangun citra koperasi dapat dilakukan salah satunya yaitu melalui penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi. Bank juga dapat membantu penerapan manajemen risiko operasional perbankan ke koperasi melalui *linkage program* perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang koperasi dan perbankan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa koperasi dimungkinkan untuk dapat menerapkan manajemen risiko operasional dan *linkage program* dapat dijadikan sarana bank untuk membantu koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut.

**Kata kunci:** Koperasi, Risiko Operasional, Perbankan, Linkage Program.

## ABSTRACT

*Cooperative is a legal entity that generally aims to give welfare to its members and to foster the low-income society. As micro financial institution, the existence of cooperatives is very crucial for Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) business to be able to help improving its business by being the source fund or financing the small business. Such role and function of cooperatives are very important because currently bank as financial institution still not optimum in targeting SMEs. However nowadays, cooperatives still has weakness that affected its operation, which is lack of trust from the society, therefore strategies or brand new paradigm need to be formulated to build image of cooperatives in order to improve its institutional capacity. This strategy or new paradigm in building image of cooperatives can be done by implementing operational risk management of banking to the cooperatives. Bank could also help its realization by implementing linkage program. The research method using normative juridical with techniques of collecting legal materials through literature study of positive law, in this case which regulate the cooperative and banking. From the results of the study, it is known that the cooperative is possible to apply operational risk management and linkage program can be used as a bank facility to assist the cooperative in implementing the operational risk management.*

**Key words:** Cooperatives, Operational Risk, Banking, Linkage Program.

## PENDAHULUAN

Secara konstitusional koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Hal ini berarti, bahwa baik sistem ekonomi tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program semuanya berdasar atas demokrasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat

yang diutamakan, bukan kemakmuran per-orangan. Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi, baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Koperasi sudah banyak didirikan di Indonesia sejak diundangkan Undang-undang Koperasi, yaitu Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian). Konsepsi dasar yang melandasi UU Perkoperasian tersebut adalah:

“(1) Wujud koperasi bukan hanya sebagai badan usaha melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

<sup>1</sup>Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 1.

UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, (2) Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat serta mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional, (3) Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.”

Selain bermakna kekeluargaan koperasi juga merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan usahanya sangat diperlukan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kredit, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Koperasi jenis ini biasanya menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya karena hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.

Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan juga yang memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya yang bukan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.<sup>3</sup>

Koperasi sebagai salah satu bangunan usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi dapat dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehingga sehubungan dengan itu, koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan mesukseskan pembangunan bangsa menuju pada bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas,

<sup>2</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1.

<sup>3</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 55.

bangsa yang maju, dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Strategi atau paradigma baru dalam membangun citra koperasi dapat dilakukan salah satunya yaitu melalui penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal.

Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari setiap proses bisnis perusahaan, sehingga perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan dari perusahaan. Manajemen risiko merupakan suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko yang timbul dari bisnis operasional perusahaan.<sup>4</sup> Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi). Tujuan dilaksanakan manajemen risiko oleh suatu perusahaan adalah agar dapat terhindar dari kegagalan, menambah keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya. Adapun sasaran yang mungkin dicapai jika suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko yaitu:<sup>5</sup>

“(1) Memperkecil biaya (*least cost*), (2) Menstabilisir pendapatan perusahaan (3) Memperkecil gangguan dalam berproduksi, (3) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan (4) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap perusahaan.”

Manajemen risiko operasional menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis koperasi karena semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas koperasi yang mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh koperasi itu sendiri. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko operasional adalah melindungi koperasi terhadap kerugian yang mungkin timbul. Lembaga koperasi mengelola

<sup>4</sup>Suhendra, E. S., Oswari, T., & Setiawan, S.. “Peran Business Continuity Plan dan Contingency Plan Dalam Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi pada Industri Asuransi.” *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, Vol 1, No. 1 (2013).

<sup>5</sup>Wiryono, S.K., & Suharto. “Analisis Risiko Operasional di PT TELKOM Dengan Pendekatan Metode ERM.” *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 7, No. 1 (2008), 4-11.

risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga koperasi akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya.

Dalam rangka pencapaian target penerapan risiko diperlukan audit resiko. Dalam bidang ekonomi dikenal istilah audit keuangan yang dilakukan oleh auditor, yaitu orang yang melakukan pekerjaan audit. Pekerjaan audit untuk mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan yang menerapkan manajemen risiko salah satunya adalah lembaga Perbankan. Dimana perbankan merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.<sup>7</sup> Seperti halnya koperasi, bank juga menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pranata perkreditan.<sup>8</sup> Bank dalam menjalankan fungsi menyalurkan kredit bersama dengan Pemerintah harus turut mendorong, mendukung, dan membantu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).<sup>9</sup>

UMKM sendiri merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM dapat terbagi menjadi UMKM yang menjadi anggota koperasi, serta UMKM yang bukan anggota Koperasi. Pemberian fasilitas kredit terhadap UMKM oleh Bank tentu harus sesuai dengan standar operasional yang harus dipatuhi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) juga menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya.

Koperasi dan lembaga perbankan memiliki beberapa kesamaan, dimana koperasi seperti halnya perbankan masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena koperasi menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum.<sup>10</sup> Oleh karena adanya persamaan tersebut maka dimungkinkan koperasi juga dapat menerapkan manajemen risiko operasional

seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga perbankan.

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian bank. Hal tersebut dilakukan lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya, khususnya bank umum, karena tidak luput dari adanya risiko usaha, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Manajemen risiko diperlukan dengan tujuan untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat. Bank dapat melakukan edukasi manajemen risiko kepada koperasi melalui *linkage program* sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perbankan. *Linkage program* sebagai sarana edukasi bank terhadap koperasi dapat dilakukan melalui beberapa pola yaitu pola *channeling*, *executing*, dan *joint financing*.<sup>11</sup>

Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut diupayakan tidak hanya untuk kepentingan bank semata, tetapi juga bagi kepentingan nasabahnya. Salah satu manajemen risiko yang harus diterapkan bank adalah manajemen risiko operasional. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Bank harus senantiasa menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karenanya Bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Berdasarkan pengamatan di Kel. Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan persetujuan permohonan kredit dikarenakan UMKM harus memenuhi persyaratan yang sudah menjadi standar operasional Bank. Persyaratan tersebut diantaranya UMKM belum pernah mendapatkan kredit bank serta termasuk UMKM yang layak bisnis.<sup>12</sup> UMKM yang menjadi anggota Koperasi sendiri apabila mengajukan fasilitas kredit secara mandiri ke Bank seringkali ditolak. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berusaha mencari solusi bagi UMKM melalui *linkage program* antara Bank dengan Koperasi. Penggunaan pola *linkage* ini diharapkan dapat mencapai tujuan percepatan pencapaian penyaluran kredit bank khusus kepada usaha mikro dan kecil. *Linkage program* dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan yaitu UMKM harus berbadan hukum koperasi yang sehat atau menjadi anggota koperasi yang sehat.

Permasalahannya, UMKM yang ada di Kel. Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang tersebut justru banyak yang meninggalkan koperasi, karena citra koperasi yang buruk di masyarakat. Citra buruk Koperasi ini

<sup>6</sup>Tarsisius Murwadi, "Integrasi Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017), 155.

<sup>7</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 4.

<sup>8</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 15.

<sup>9</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (cet.1, Bandung: Refika Aditama, 2010), 15.

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 269-270.

<sup>11</sup>Tarsisius Murwadi, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2017), 458.

<sup>12</sup>Tarsisius Murwadi, Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindak Lanjut Pelatihan Penyusunan Proposal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, 2014.

mengakibatkan UMKM tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengurus koperasi yang dianggap tidak serius dan mementingkan diri sendiri sehingga merugikan anggota. Hasilnya, banyak UMKM yang ingin mengajukan kredit langsung ke Bank namun tidak mendapat persetujuan tersebut karena apabila ingin mengajukan kredit harus berbadan hukum dan mempunyai jaminan sebab UMKM tersebut juga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Kondisi ini bagi Bank tidak kondusif karena banyaknya jumlah UMKM merupakan pangsa pasar tersendiri bagi Bank sehingga Bank harus melakukan sesuatu.

Penerapan manajemen risiko operasional perbankan kedalam badan hukum koperasi diharapkan dapat membantu koperasi dalam membangun citra baik koperasi di masyarakat. Selain itu bank juga dapat membantu pembinaan koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut melalui *linkage program* perbankan. Namun dewasa ini, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M. KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi pola *linkage program* yang pertama adalah *executing*, dimana bank menganggap bahwa koperasi sudah *bankable*, padahal dalam kenyataannya dimasyarakat banyak koperasi yang masih *unbankable*. Pola *linkage program* pertama yang tepat adalah dengan pola *channeling* terlebih dahulu, pola tersebut membuat koperasi dapat dibina terlebih dahulu oleh bank, baik menjadi *bankable* maupun dalam hal ini dapat menerapkan manajemen risiko operasional dalam kegiatan usahanya.

## METODE

Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang koperasi dan perbankan.<sup>13</sup> Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan dalam hal ini pelaksanaan kegiatan koperasi di Propinsi Jawa Barat. Fakta tersebut kemudian dianalisa dengan hukum yang berlakudan ditarik kesimpulan.

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, yang pertama Penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder berupa hukum primer, sekunder dan tersier. Yang kedua Penelitian Lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan untuk

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), 51.

memperoleh data-data primer di lapangan sebagai hasil dari pengumpula data sekunder dan wawancara dengan kalangan praktisi, akademisi maupun kalangan profesional lainnya yang mempunyai kompetensi dengan materi penelitian dalam penulisan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Untuk Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat Ditinjau dari POJK No. 18/POJK.03/2016**

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I).

Risiko Operasional (*operational risk*) merupakan risiko yang telah paling lama dikenal dan sekaligus paling mutakhir dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, khususnya bagi dunia perbankan. Risiko itu telah menjadi salah satu momok merugikan dan sekaligus menyebarkan. Telah lama bank berupaya membentengi dirinya dari ancaman risiko ini. Hal itu dilakukan bank dalam berbagai cara, mulai dari mengantisipasi tindak brutal bank robbery hingga mencegah kejahatan yang paling halus berupa white collar fraud. Ketika itu manajemen bank lebih memusatkan upayanya itu pada cara yang paling praktis dalam meminimalkan kemungkinan kerugian yaitu apakah dengan menempatkan pasukan pengaman di depan pintu kantor bank, membentuk satuan pengawas intern, menugasi auditor independent atau membangun sistem computer yang canggih.

Dalam pembangunan nasional, peran perbankan sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa bank ibarat “jantung” sistem keuangan nasional. Peran bank dalam pembangunan nasional telah diamanatkan dalam Pasal 4 UU Perbankan yaitu mendorong stabilitas moneter dan pembangunan nasional serta pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>15</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Perbankan menyebutkan, bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat sasaran dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum

<sup>15</sup>Tarsisius Murwadji, “Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015), 237.

dan perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan, dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

Bank harus melaksanakan standar operasionalnya dalam memberikan kredit, diantaranya melalui prinsip 5C's of credit analysis antara lain *Character* (kepribadian), dimana analis kredit umumnya mencoba melihat data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank, atau jika dirasa perlu dapat diadakan wawancara. *Capacity* (kemampuan), yaitu bank mencoba menganalisis permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. *Capital* (Modal), dalam hal ini dilihat apakah modal yang ada memungkinkan pengembalian kredit yang diberikan. *Collateral* (jaminan), dalam hal ini bank melihat jaminan yang diberikan debitur sebanding atau tidak dengan kredit yang dimohonkan. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dalam hal ini bank melihat apakah situasi dan kondisi ekonomi memungkinkan untuk pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian perbankan ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat mengandung berbagai risiko. Risiko ini dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, maka dari itu diperlukan manajemen risiko sebagai bentuk perwujudan dari prinsip kehati-hatian perbankan.

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak boleh merugi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mepercayakan dananya kepada bank.<sup>16</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum: "Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank." Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengurangi risiko apa saja yang akan dihadapi oleh bank itu sendiri karena sejak awal bank sudah mengetahui dengan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut karena sebagaimana tujuan pengaturan penerapan prinsip manajemen risiko adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat.

Salah satu risiko perbankan adalah risiko operasional. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional juga

<sup>16</sup>Tarsisius Murwadji, "Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1 (2016).

dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah maupun debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank lain.

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsi secara baiknya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank antara lain apabila bank bekerjasama dengan pihak lain. Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak boleh muncul kerugian oleh bank selama ini dilaksanakan dengan taat. UMKM yang membutuhkan modal sulit mendapatkan kredit karena bank harus melaksanakan standar operasionalnya dalam memberikan kredit diantaranya melalui prinsip 5C's of credit analysis. Ketaatan bank terhadap prinsip kehati-hatian ini menyebabkan Bank sulit mengabulkan permohonan kredit UMKM. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada UMKM yang tidak masuk dalam kriteria kredit perbankan, dimana UMKM tersebut semuanya tidak berbadan hukum serta tidak mempunyai jaminan. Sehingga para UMKM tersebut baru sampai tingkat *feasible* (layak bisnis) tetapi belum sampai tingkat *bankable* (layak mendapat kredit bank). Umumnya, UMKM berpenghasilan tidak tetap, melalui program-program yang dicanangkan pemerintah seperti *linkage program* dan KUR, UMKM tersebut bisa mendapatkan fasilitas kredit bank.

*Linkage program* merupakan kerjasama antara bank dengan pihak ketiga, diantaranya koperasi melalui *channeling*, *executing* dan/atau *joint capital*. UMKM harus menjadi anggota koperasi agar mendapatkan fasilitas *linkage program*. Koperasi sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan bank harus mengikuti manajemen risiko operasional bank sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Ketika memberikan kredit pada masyarakat melalui golongan UMKM anggota koperasi terdapat risiko-risiko yang dapat muncul. Risiko demikian termasuk pula dalam bagian dari risiko operasional bank. Bagian dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank yang merugikan.<sup>17</sup> Manajemen risiko harus senantiasa ditingkatkan, bukan hanya bagi kepentingan bank namun juga bagi kepentingan nasabah bank. Penafsiran manajemen risiko yang selama ini dilaksanakan oleh Bank sebenarnya dapat ditafsirkan dengan lebih halus, artinya bank dapat melakukan cara-cara lain untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Koperasi yang berada di kel. Cipacing, kec. Jatinangor, kab. Sumedang sudah banyak ditinggalkan oleh UMKM karena tidak

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

mendapatkan kepercayaan dimana UMKM yang merasa bahwa pengurus koperasi hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama yaitu salah satunya bagi para anggotanya yang sebagian besar ialah UMKM itu sendiri. Hal ini tentu saja akan menjadi permasalahan dimana kredit yang akan diberikan oleh bank melalui *linkage program* model *executing* yang mengharuskan UMKM tersebut merupakan anggota koperasi menjadi terhambat. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 11 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dikatakan bahwa bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat mem-bahayakan kelangsungan usaha bank, maka bank juga harus ikut menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk meningkatkan kembali citra koperasi di masyarakat.

Bank juga harus mengendalikan risiko operasional di desa cipacing yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan mengakibatkan risiko kredit jika *linkage program* tersebut tetap dilaksanakan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Penerapan manajemen risiko operasional ini juga hanya dapat dilakukan oleh bank secara langsung kepada koperasi yang merupakan nasabah bank dalam kredit *linkage program*. Salah satu proses penerapan manajemen risiko operasional ini ialah dengan adanya SOP dari pihak bank untuk menentukan, juga sebagai acuan standar pemberian kredit *linkage* tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) butir e POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan mengenai wewenang dan tanggung jawab direksi bank untuk memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko. Adapun peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan Manajemen Risiko. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi penerapan risiko operasional dalam permasalahan di Desa Cipacing, yaitu bank memberikan edukasi sekaligus kepada koperasi dan masyarakat dalam hal penyaluran kredit melalui *linkage program*. Melalui edukasi oleh perbankan ini juga termasuk dalam pengendalian risiko operasional dengan *risk mitigation* yang dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko yang berasal dari eksternal bank, dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap koperasi.

Adanya pengetahuan melalui perbankan kepada masyarakat bahwa dalam penyaluran kredit *linkage* tersebut bank bekerjasama dengan koperasi untuk menyalurkan kredit kepada anggota koperasi, nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali menjadi anggota koperasi. Koperasi yang sudah bergandengan dengan perbankan dalam *linkage program* ini dapat meyakinkan masyarakat khususnya untuk mengembalikan kepercayaan kepada koperasi

sehingga dapat kembali menjadi anggota koperasi yang pada akhirnya UMKM pun merasakan keuntungan untuk mendapatkan kredit bagi usaha mereka dengan bunga yang lebih kecil, sehingga UMKM tidak lagi harus mendapatkan kredit melalui lintah darat. Dimana pada akhirnya kredit tersebut dapat disalurkan bank melalui koperasi sampai kepada UMKM di Desa Cipacing dengan mengurangi risiko operasional yang terjadi dalam penyaluran kredit perbankan tersebut.

Selain itu, penerapan manajemen risiko operasional bank di Desa Cipacing yang sebagian masyarakatnya merupakan pengrajin dapat dilakukan dengan cara yang lain yaitu dimana biasanya sektor usaha kerajinan tangan akan mendapatkan banyak pemesanan apabila terdapat acara tertentu, namun akan sulit mendapat pemesanan dari konsumen apabila tidak *event*.

Untuk mengurangi kekosongan pemasaran terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain membantu UMKM di desa Cipacing untuk memasukkan wisata kerajinan tangan sebagai bagian dari program destinasi wisata daerah yang dimasukkan ke dalam paket wisata. Bank dan koperasi juga dapat membantu UMKM dengan memperkenalkan situs online untuk memasukkan sekaligus memasarkan produk-produk hasil kerajinan tangan UMKM. Serangkaian kegiatan ini dapat dilakukan oleh bank sekaligus sebagai tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat.

Kegiatan ini bagi bank sendiri memberikan keuntungan yaitu terhadap peningkatan citra positif koperasi di masyarakat serta menjaga dan meningkatkan penghasilan anggota koperasi yang tergabung dalam *linkage program* ini sehingga dapat membayar angsuran dengan lancar. Tetapi, dalam usaha pemberian edukasi kepada koperasi dan masyarakat oleh pihak bank juga tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena dalam melaksanakan kegiatannya bank harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Dimana sebagaimana yang diketahui, dalam SOP yang diberikan bank untuk menjalankan *linkage program* hanya terkhusus kepada tindakan bank dalam mengawasi dan melaksanakan *linkage* dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan dalam hal pemberian kredit melalui *linkage program*, jika bank sangat berhati-hati penyaluran kredit tersebut tidak akan sampai kepada *end user* yaitu UMKM. Oleh karenanya, bank juga dirasa perlu adanya SOP dalam melakukan kegiatan guna mengembalikan citra koperasi di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sarana edukasi bisa didapatkan oleh bank dan koperasi melalui pola *channeling*. Pola *channeling* merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen. Bank dalam pola ini memberikan pinjaman kepada anggota koperasi seharusnya dapat memberdayakan pengurus koperasi sebagai agen bank menjalankan urusan-urusan perbankan tersebut dengan *fee*. Pengurus koperasi yang menjadi agen bank diberikan

pengetahuan dan pelatihan mengenai tata kelola dan operasional perbankan serta manajemen keuangan sehingga kelak dapat mengurus koperasinya lebih baik.

Selanjutnya ketika *linkage program* diberikan melalui pola *executing*, koperasilah yang menjadi nasabah bank dan bertanggung jawab kepada bank. Koperasi kemudian memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya. Pengurus koperasi yang telah menjadi agen perbankan melalui pola *channeling* sebelumnya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat karena berdampingan bersama dengan bank. Pengurus koperasi juga dapat lebih dipercaya dalam menjalankan operasional koperasi sebagaimana menjalankan operasional bank karena telah mendapatkan edukasi sebelumnya antara lain dalam menilai nasabah sesuai prinsip *5C's of analysis*. Koperasi dapat menyaring UMKM yang menjadi anggotanya untuk turut melakukan pemeriksaan apakah UMKM yang hendak diberikan kredit memenuhi kriteria kelayakan dalam menerima kredit selain dari kriteria kelayakan yang telah dilakukan oleh bank. Pelaksanaan *linkage program* sebagai sarana edukasi secara bertahap melalui pola *channeling* dan pola *executing* dapat pula dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan Koperasi dapat menjadi lebih kuat dan dipercaya oleh masyarakat. *Linkage program* sebagai sarana edukasi ini kemudian dapat memberikan pengaruh positif bagi Koperasi, UMKM dan Bank sendiri.

Penerapan manajemen risiko operasional bagi koperasi yang anggotanya yaitu UMKM yang berpenghasilan tidak tetap disebabkan oleh faktor pasar dapat diterapkan metode yang berbeda. Bagi anggota koperasi yang berpenghasilan tidak tetap disebabkan oleh faktor pasar sebagaimana terjadi pada pengrajin di Kel. Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Biasanya, sektor usaha kerajinan tangan akan mendapatkan banyak pemesanan apabila terdapat acara tertentu, namun akan sulit mendapat pemesanan dari konsumen apabila tidak ada event. Untuk mengurangi kekosongan pemasaran terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain memasukkan wisata kerajinan tangan sebagai bagian dari program destinasi wisata daerah yang dimasukkan ke dalam paket wisata, memasukkan produk-produk hasil kerajinan tangan para anggota koperasi pada pameran dan penjualan produk-produk hasil kerajinan tangan para anggota koperasi melalui situs *online*. Serangkaian kegiatan ini dapat dilakukan oleh bank sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat. Kegiatan ini bagi bank sendiri memberikan keuntungan yaitu terhadap meningkatkan citra positif bank dan koperasi di mata masyarakat serta menjaga dan meningkatkan penghasilan anggota koperasi yang tergabung dalam *linkage program* ini sehingga dapat membayar angsuran dengan lancar. Kegiatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan bank saja, namun juga dapat bekerjasama dengan pemerintah dan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk turut mendorong, mendukung, dan

membantu sektor UMKM. Tugas pemerintah ini dapat dilaksanakan oleh Dewan Koperasi yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu.

### **Peran Perbankan dalam Menerapkan Manajemen Risiko Operasional di Koperasi Guna Membangun Citra Positif Koperasi ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi**

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi urutan pada *linkage program* adalah *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Alasannya koperasi dianggap layak memperoleh kredit (*bankable*). Dalam kenyataannya tidaklah demikian. Penulis menggambarkan urutannya adalah *channeling*, *executing*, dan *joint financing*. Kunci keberhasilan *linkage program* ini pada pola awal yaitu *channeling* sebagai edukasi koperasi dari layak usaha (*feasible*) menjadi layak kredit bank (*bankable*).

Bank dalam menjalankan fungsi menyalurkan kredit bersama dengan Pemerintah harus turut mendorong, mendukung, dan membantu sektor UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Tetapi dalam menyalurkan kredit bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Salah satunya untuk mengurangi risiko operasional bank seperti adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu cara penyaluran kredit yang didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia untuk memberikan kredit dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjamin kredit. Program ini diberikan kepada UMKM dan Koperasi dimana selama ini sulit untuk mendapatkan

kredit dari perbankan karena tidak memiliki jaminan yang merupakan persyaratan pemberian kredit oleh perbankan untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi.

Praktiknya, KUR ini sendiri juga belum dirasa mampu dijadikan solusi bagi peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi. Meskipun jaminan yang diberikan pemerintah melalui KUR cukup bagus, belum tentu jaminan tersebut dapat langsung dieksekusi ketika kredit macet. Jaminan ini sangat diperlukan untuk membuktikan kemampuan dari calon nasabah terkait kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman, jadi jaminan ini harus dibuktikan oleh nasabah bukan dari pihak lain dalam hal ini pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa bank tidak mampu menerapkan prinsip 5C secara umum, dan khususnya *collateral* (jaminan) juga dapat menimbulkan risiko kedepannya dalam hal ini risiko operasional yaitu kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank seperti kredit yang macet karena banyaknya UMKM yang tidak dapat melunasi hutangnya.

*Linkage Program* merupakan salah satu upaya yang dirasa dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kapasitas UMKM karena melalui program ini perbankan bekerja sama dengan Koperasi untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian perbankan dalam memberikan kredit juga dapat lebih diterapkan untuk manajemen risiko yang dapat terjadi kedepannya yaitu dengan kerjasama bank umum dengan koperasi yang dimaksudkan agar koperasi menjadi perantara dalam penyaluran kredit dapat menyaring UMKM yang menjadi anggotanya, untuk turut melakukan pemeriksaan apakah UMKM yang menjadi anggotanya untuk turut melakukan pemeriksaan apakah UMKM yang hendak diberikan kredit memenuhi kriteria kelayakan dalam menerima kredit selain dari kriteria kelayakan yang telah dilakukan oleh bank.

Hal tersebut di atas berkaitan dengan tujuan *linkage program* sesuai Permeneg Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 yaitu untuk 1) Memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi melalui *Linkage Program* antara bank umum dengan koperasi; 2) Mengembangkan kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi; 3) Meningkatkan peran Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu melayani UMK dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari layanan perbankan. Adapun sasaran dari program ini adalah; 1) Terselurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank umum termasuk bank umum peserta KUR kepada UMK melalui *Linkage Program* antara bank umum dengan koperasi; 2) Terwujudnya kerjasama antara

bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi; 3) Terwujudnya peningkatan modal kerja dan atau investasi bagi UMKM yang disalurkan melalui koperasi; 4) Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan serta sasaran dari *linkage program* sebagaimana terurai di atas cukup sejalan dengan tujuan koperasi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi) yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. *Linkage Program* selain sebagai upaya peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan jalan keluar yang cukup relevan dengan kebutuhan UMK sendiri terkait perluasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Hal tersebut juga cukup memudahkan karena tidak hanya berlaku terhadap koperasi peserta *linkage program* dengan bank umum (untuk UMK non KUR) dan juga koperasi peserta *linkage program* dengan bank umum peserta KUR (untuk UMK KUR).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti, di kel. Cipacing, kec. Jatinangor, kab. Sumedang masih terdapat UMKM yang sudah kehilangan kepercayaan kepada koperasi tetapi *Linkage Program* masih dirasa menjadi alternatif penyaluran kredit untuk memajukan UMKM dan Koperasi. Koperasi yang sudah bergandengan dengan perbankan dalam *linkage program* ini dapat meyakinkan masyarakat khususnya untuk mengembalikan kepercayaan kepada koperasi sehingga dapat menjadi anggota koperasi kembali sehingga melalui *linkage program* juga dapat dijadikan sebagai penerapan manajemen risiko khususnya risiko operasional untuk memastikan berfungsinya proses internal, dalam hal ini yaitu penyaluran kredit dapat sampai ke UMKM sebagai pengguna kredit sehingga operasional bank juga dapat berjalan dengan baik.

Selain memberikan *linkage program* kepada koperasi, Seharusnya *linkage program* ini sebagai sarana edukasi dan dapat mengangkat koperasi dengan membantu mengajarkan calon peserta *linkage*, dengan *linkage* itu terutama menonjolkan untuk belajar tanggung jawab. Pada fase itu yang disebut konsep *chanelling*.

Pola *Chanelling* ini sebagai fasilitator agar anggota koperasi dapat menerapkan manajemen risiko operasional di koperasi salah satunya dengan mengenal prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Koperasi mempraktekan untuk memilih anggota koperasi yang memenuhi persyaratan dengan prinsip 5C ini, baik itu untuk kegiatan menarik iuran, mengawasi, dan mengajarkan kepada anggotanya untuk menyelesaikan

sengketa apabila terjadi permasalahan. Dalam pelaksanaan pola ini hasil akhirnya adalah peningkatan kemampuan koperasi tentang analisa 5C, ketrampilan mengawasi penggunaan kredit, dan strategi penyelesaian sengketa. Selain itu koperasi memperoleh uang imbalan jasa karena telah membantu bank umum dalam penyaluran kredit.

## SIMPULAN

Penerapan manajemen risiko operasional pada lembaga perbankan dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan *shareholder value*, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Penerapan risiko operasional sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian bank. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Bank harus senantiasa menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karenanya Bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Penerapan manajemen risiko operasional perbankan dapat diterapkan kedalam badan hukum koperasi. Hal ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam membangun citra baik di masyarakat. Selain itu bank juga dapat membantu pembinaan koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut melalui *linkage program* perbankan. Namun, perlu adanya perubahan atau revisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi yang mengatur pola *linkage program* pertama adalah *executing* menjadi *channeling*, agar koperasi dapat dibina terlebih dahulu oleh bank, dalam hal ini dapat menerapkan manajemen risiko operasional dalam kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Malayu S.P. Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. cet.1. Bandung: Refika Aditama.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Suhendra, E. S., Oswari, T., & Setiawan, S.. "Peran Business Continuity Plan dan Contingency Plan Dalam Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi pada Industri Asuransi." *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, Vol 1, No. 1 (2013).
- Tarsisius Murwadji, Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindak Lanjut Pelatihan Penyusunan Proposal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, 2014.
- Tarsisius Murwadji, "Integrasi Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017).
- Tarsisius Murwadji, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Tarsisius Murwadji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2015).
- Tarsisius Murwadji, "Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Wiryo, S.K., & Suharto. "Analisis Risiko Operasional di PT TELKOM Dengan Pendekatan Metode ERM." *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 7, No. 1 (2008).